



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arif Alias Dur;**
2. Tempat lahir : **BETONG;**
3. Umur/tanggal lahir : **23 Tahun / 23 Februari 1999;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Betong, Rt/Rw : 006/003, Desa Golo Ketak, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/X/2022/Unit Reskrim tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Labuan Bajo tanggal 14 Desember 2022 Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Alias Dur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam campur Merah tanpa Nomo Polisi.
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan nomor 0508926;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor J-03582236;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah.Dikembalikan kepada Saksi Alexander Sandu;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Arif Alias Dur secara bersama-sama dengan Agustinus Salfin Alias Salfin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Golo Lajar, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA, saat itu terdakwa dengan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin sedang meminum alkohol di Kampung Peri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin Alias Salfin hendak pulang menuju ke rumah saksi Agustinus Salfin Alias Salfin, namun pada saat tiba di Golo Lajar saksi Agustinus Salfin Alias Salfin melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah milik saksi Alexander Sandu yang diparkir di teras rumah milik saksi Alexander Sandu, kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah dan terdakwa menyapakat hal tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin membagi tugas, yang mana tugas terdakwa saat itu untuk berjaga-jaga di jalan raya untuk memberitahukan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin apabila ada orang yang lewat dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin yang akan bertugas mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah.
- Kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin berjalan menuju sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah, dan mendorong sepeda motor milik saksi Alexander Sandu tersebut dari teras rumah ke arah jalan raya. Setelah saksi Agustinus Salfin Alias Salfin berhasil mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin menyambungkan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak lalu kemudian disambungkan kembali kabel tersebut ke kabel yang menghubungkan ke kabel stater sehingga motor tersebut otomatis hidup, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan oleh saksi Agustinus Salfin Alias Salfin, kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin menyuruh terdakwa untuk naik ke motor dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah ke arah Ruteng dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya di daerah Ruteng terdakwa dengan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin melepaskan sayap bagian depan motor tersebut agar saksi Alexander Sandu tidak mengenali motor tersebut. Bahwa kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin sepakat yang akan menjual motor tersebut adalah saksi Agustinus Salfin Alias Salfin dan apabila sepeda motor tersebut laku hasilnya akan dibagi dua kepada terdakwa dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WITA saksi Alexander Sandu menyadari sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah miliknya hilang dan kemudian melaporkannya pada Polisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Anggota Polsek Lember berhasil menangkap serta mengamankan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin tersebut dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yakni saksi Alexander Sandu sehingga mengakibatkan saksi Alexander Sandu mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Arif Alias Dur secara bersama-sama dengan Agustinus Salfin Alias Salfin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Golo Lajar, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA, saat itu terdakwa dengan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin sedang meminum alkohol di Kampung Peri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin Alias Salfin hendak pulang menuju ke rumah saksi Agustinus Salfin Alias Salfin, namun pada saat tiba di Golo Lajar saksi Agustinus Salfin Alias Salfin melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah milik saksi Alexander Sandu yang diparkir di teras rumah milik saksi Alexander Sandu, kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah dan terdakwa menyepakati hal tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin membagi tugas, yang mana tugas terdakwa saat itu untuk berjaga-jaga di jalan raya untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



memberitahukan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin apabila ada orang yang lewat dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin yang akan bertugas mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah.

- Kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin berjalan menuju sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah, dan mendorong sepeda motor milik saksi Alexander Sandu tersebut dari teras rumah ke arah jalan raya. Setelah saksi Agustinus Salfin Alias Salfin berhasil mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin menyambungkan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak lalu kemudian disambungkan kembali kabel tersebut ke kabel yang menghubungkan ke kabel stater sehingga motor tersebut otomatis hidup, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan oleh saksi Agustinus Salfin Alias Salfin, kemudian saksi Agustinus Salfin Alias Salfin menyuruh terdakwa untuk naik ke motor dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah ke arah Ruteng dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya di daerah Ruteng terdakwa dengan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin melepaskan sayap bagian depan motor tersebut agar saksi Alexander Sandu tidak mengenali motor tersebut. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin sepakat yang akan menjual motor tersebut adalah saksi Agustinus Salfin Alias Salfin dan apabila sepeda motor tersebut laku hasilnya akan dibagi dua kepada terdakwa dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WITA saksi Alexander Sandu menyadari sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah miliknya hilang dan kemudian melaporkannya pada Polisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Anggota Polsek Lember berhasil menangkap serta mengamankan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Agustinus Salfin Alias Salfin tersebut dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yakni saksi Alexander Sandu sehingga mengakibatkan saksi Alexander Sandu mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDER SANDU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3804 EG milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya motor Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wita (dini hari) bertempat di depan Rumah Saksi tepatnya di kampung Golo Lajar, Desa Pong Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan motor milik Saksi tersebut pada pukul 06.00 wita ketika Saksi bangun dari tidur dan hendak membuka kios sekaligus bengkel Saksi yang berada di depan rumah Saksi, tiba-tiba anak Saksi yang bernama Stefanus Saputra Sandu datang dan menanyakan kepada Saksi "Papa mana motor?", pada saat itu juga baru Saksi tahu kalau motor milik Saksi yang Saksi parkir didepan rumah Saksi sudah hilang;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar atau pekarangan tertutup dan saat itu Saksi memarkir motor diteras rumah Saksi dalam kondisi terang lampu;
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat ini sudah ada perubahan pada motor Saksi yaitu sayap bagian depan motor sudah tidak ada dan kunci kontak sudah tidak berfungsi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **MARIA ERMELINDA IMUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Kehilangan motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3804 EG milik Alexander Sandu;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wita (dini hari) bertempat di depan Rumah Alexander Sandu tepatnya di kampung Golo Lajar, Desa Pong Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun pada pukul 06.00 wita ketika Saksi bangun dari tidur Saksi mendengar ada suara banyak orang di rumah Alexander Sandu lalu Saksi keluar dari rumah Saksi melewati dapur, dan memberitahu kepada Alexander Sandu dan semua yang ada di rumahnya Alexandre Sandu bahwa pada pukul 01.30 Wita (dini hari) Saksi mendengar ada bunyi suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Alexander sandu, namun Saksi tidak keluar untuk mengecek karena Saksi mengira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang hendak memperbaiki motornya, saat itu baru Saksi tahu bahwa motor milik Alexander Sandu tersebut sudah dicuri orang;

- Bahwa Rumah Alexander Sandu tidak memiliki pagar atau pekarangan tertutup dan saat itu diteras rumah milik Alexander Sandu dalam kondisi terang lampu;
- Bahwa Nilai kerugian yang Saudara Alexander Sandu alami yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perubahan terhadap motor milik Alexander Sandu setelah dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AGUSTINUS SALFIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3804 EG milik Alexander Sandu;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wita (dini hari) bertempat di depan Rumah Alexander Sandu tepatnya di kampung Golo Lajar, Desa Pong Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai niat terlebih dahulu untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi dan Saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama Terdakwa duduk minum sopi di kios milik TOMI SAMPUR tepatnya di kampung Peri, dan sekitar pukul 13.00 wita Saksi bersama Terdakwa hendak pulang kerumah Saksi di Rangga, dan setibanya di Golo Lajar pada saat itu Saksi melihat sebuah motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah sementara parkir di teras rumah saudara ALEXANDER SANDU kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi kemudian Saksi membagi tugas di mana Terdakwa menjaga orang di jalan raya sedangkan Saksi mendekati sepeda motor yang sementara parkir di teras rumah, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah ke jalan raya, kemudian Saksi menyambung kabel pada kontak sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada, setelah motor tersebut hidup Saksi bersama Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke arah ruteng dimana yang membawa motor tersebut adalah Saksi sedangkan Terdakwa dibonceng menuju kearah Ruteng;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat menjual, keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saudara ALEXANDER SANDU sebelum mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wita (dini hari) bertempat di depan Rumah Alexander Sandu tepatnya di kampung Golo Lajar, Desa Pong Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin duduk minum sopi di kios milik TOMI SAMPUR tepatnya di kampung Peri, dan sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin hendak pulang kerumah saksi Agustinus Salfin di Rangga, dan setibanya di Golo Lajar pada saat itu saksi Agustinus Salfin melihat sebuah motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah sementara parkir di teras rumah saudara ALEXANDER SANDU, kemudian saksi Agustinus Salfin mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi Agustinus Salfin. lalu kemudian saksi Agustinus Salfin membagi tugas di mana Terdakwa menjaga orang di jalan raya sedangkan saksi Agustinus Salfin mendekati sepeda motor yang sementara parkir di teras rumah lalu kemudian saksi Agustinus Salfin mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah ke jalan raya kemudian saksi Agustinus Salfin menyambung kabel pada kontak sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada, setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Ruteng dimana yang membawa motor tersebut adalah saksi Agustinus Salfin sedangkan Terdakwa dibonceng menuju kearah Ruteng;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah jalan menuju Ruteng Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin membongkar sayap bagian depan motor dan membuangnya dijalan;
- Bahwa rumah milik saudara ALEXANDER SANDU Alias ALEX tidak memiliki pagar atau pekarangan tertutup ketika Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam campur Merah tanpa Nomo Polisi;
2. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan nomor 0508926.
3. 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor J-03582236.
4. 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna hitam campur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin duduk minum sopi di kios milik TOMI SAMPUR tepatnya di kampung Peri, dan sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin hendak pulang kerumah saksi Agustinus Salfin di Rangga, dan setibanya di Golo Lajar pada saat itu saksi Agustinus Salfin melihat sebuah motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah sementara parkir di teras rumah saudara ALEXANDER SANDU, kemudian saksi Agustinus Salfin mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi Agustinus Salfin. lalu kemudian saksi Agustinus Salfin membagi tugas di mana Terdakwa menjaga orang di jalan raya sedangkan saksi Agustinus Salfin mendekati sepeda motor yang sementara parkir di teras rumah lalu kemudian saksi Agustinus Salfin mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah ke jalan raya kemudian saksi Agustinus Salfin menyambung kabel pada kontak sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada, setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Ruteng dimana yang membawa motor tersebut adalah saksi Agustinus Salfin sedangkan Terdakwa dibonceng menuju kearah Ruteng, ditengah jalan menuju Ruteng

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin membongkar sayap bagian depan motor dan membuangnya di jalan;

- Bahwa saat ini sudah ada perubahan pada motor Saksi Alexander Sandu yaitu sayap bagian depan motor sudah tidak ada dan kunci kontak sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Alexander Sandu tanpa sepengetahuan Saksi Alexander Sandu selaku pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Alexander Sandu dengan cara bekerjasama dengan saksi Agustinus Salfin dimana saksi Agustinus Salfin bertugas untuk mengambil motor yang terparkir di teras rumah milik saksi Alexander Sandu sedangkan Terdakwa bertugas untuk memperhatikan keadaan sekitar untuk mengamankan tindakan pencurian yang dilakukan oleh saksi Agustinus Salfin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Arif Alias Dur** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan



dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awal kejadiannya pada hari jumat tanggal 07 oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin duduk minum sopi di kios milik TOMI SAMPUR tepatnya di kampung Peri, dan sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin hendak pulang kerumah saksi Agustinus Salfin di Rangga, dan setibanya di Golo Lajar pada saat itu saksi Agustinus Salfin melihat sebuah motor Honda Supra 125 warna hitam campur merah sementara parkir di teras rumah saudara ALEXANDER SANDU, kemudian saksi Agustinus Salfin mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi Agustinus Salfin. lalu kemudian saksi Agustinus Salfin membagi tugas di mana Terdakwa menjaga orang di jalan raya sedangkan saksi Agustinus Salfin mendekati sepeda motor yang sementara parkir di teras rumah lalu kemudian saksi Agustinus Salfin mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah ke jalan raya kemudian saksi Agustinus Salfin menyambung kabel pada kontak sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada, setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Ruteng dimana yang membawa motor tersebut adalah saksi



Agustinus Salfin sedangkan Terdakwa dibonceng menuju kearah Ruteng, ditengah jalan menuju Ruteng Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin membongkar sayap bagian depan motor dan membuangnya dijalan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama saksi Agustinus Salfin mengambil motor milik Saksi Alexander Sandu tanpa sepengetahuan Saksi Alexander Sandu selaku pemilik motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tindakan Terdakwa dan saksi Agustinus Salfin yang mengambil motor milik Saksi Alexander Sandu sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa dan membawanya menuju ruteng tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berhak telah menunjukkan sikap Terdakwa untuk memiliki atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik motor milik Saksi Alexander Sandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Alexander Sandu dengan cara bekerjasama dengan saksi Agustinus Salfin dimana saksi Agustinus Salfin bertugas untuk mengambil motor yang terparkir di teras rumah milik saksi Alexander Sandu sedangkan Terdakwa bertugas untuk memperhatikan keadaan sekitar untuk mengamankan tindakan pencurian yang dilakukan oleh saksi Agustinus Salfin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Agustinus Salfin untuk mengambil motor milik saksi Alexander Sandu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam campur Merah tanpa Nomo Polisi;

yang telah disita dari saksi Agustinus Salfin, tetapi dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi Alexander Sandu maka dikembalikan kepada saksi Alexander Sandu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan nomor 0508926.
2. 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor J-03582236.
3. 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna hitam campur;

yang telah disita dari saksi Alexander Sandu, maka dikembalikan kepada saksi Alexander Sandu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Alias Dur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam campur Merah tanpa Nomo Polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan nomor 0508926.
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor J-03582236.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna hitam campur;dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER SANDU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo,S.H. dan Nicko Anrealdo,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai barat dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.,

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Veronika Dao